

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan dari setiap individu. Kesehatan juga merupakan aset yang terpenting dalam pembentukan sumber daya manusia di Indonesia. Setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan yang sama dengan individu lainnya. Salah satu nya adalah kebebasan untuk menghirup udara bebas.

Merokok adalah salah satu kebiasaan atau pola hidup yang tidak sehat, merokok dilihat dari sudut pandang manapun sangat merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang sekelilingnya. Perilaku merokok dapat dilihat dari sisi individu yang bersangkutan maupun dilihat dari sisi kesehatan. Pengaruh bahan-bahan kimia yang dikandung rokok seperti nikotin, karbonmonoksida (CO) dan TAR, dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung koroner, kanker, stroke, kanker kulit, diabetes, gigi keropos dan tekanan darah tinggi, dalam kehidupan sehari-hari sering kali ditemukan orang merokok dimana-mana baik di kantor, dipasar, ditempat-tempat umum lainnya bahkan dikalangan rumah tangga sendiri.

Merokok saat ini sudah menjadi hal yang umum dan lazim dimasyarakat. Hampir setiap sudut-sudut kota seperti ditempat ibadah, dan dilingkungan perkantoran dapat dijumpai sebagian masyarakat yang sedang merokok. Selain di pusat kota daerah perdesaan pun tak luput dari aktivitas tersebut.

Rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin." Pesan ini tertara dalam setiap bungkus rokok yang ada di Indonesia. Setiap perokok, sebelum mengambil dari bungkus rokok dan menghisapnya akan membaca tulisan tersebut. Namun kenyataannya, para perokok di Indonesia tidaklah menurun melainkan terus meningkat.

Kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia masih menimbulkan perdebatan yang panjang, mulai dari hak asasi seorang perokok, fatwa haram merokok ditempat umum sampai dengan dampak anti rokok terhadap perekonomian dan tenaga kerja di Indonesia. Padahal hasil kajian di beberapa Negara menunjukkan bahwa kebijakan merupakan cara yang efektif untuk mengendalikan tembakau atau lebih khusus lagi untuk mengurangi kebiasaan merokok. Salah satu alternatif yang cukup layak diterapkan di Indonesia dengan menimbang bahwa kebijakan tersebut dapat dimulai dari insitusi atau pemerintah lokal adalah melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan atau penggunaan rokok. Tempat yang merupakan kawasan tanpa rokok adalah tempat kerja, tempat ibadah, area kegiatan anak-anak, tempat proses belajar mengajar dan tempat pelayanan kesehatan.

Memunculkan rasa kecanduan. Di dalam rokok terkandung zat yang bernama nikotin. Zat inilah yang bisa menimbulkan efek santai dan membuat kebiasaan merokok sulit untuk ditinggalkan. Lebih parah lagi bagi orang yang menghirup asap rokok si perokok, bahaya yang di tanggung bisa Tiga kali lipat. Sebanyak 25 % zat berbahaya yang terkandung dalam rokok masuk ke

dalam tubuh perokok, sedangkan 75% beredar di udara bebas yang beresiko masuk ke tubuh orang lain. Tak ada lagi batas aman dari asap rokok. Sehingga sangat perlu untuk menerapkan langkah untuk kawasan tanpa rokok.

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di kantor Kecamatan Pugaan sendiri kawasan tanpa rokok masih belum sepenuhnya terimplementasi sesuai dengan perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dari observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa fasilitas khusus smoking area belum ada, kurang nya sosialisasi, dan kesadaran masyarakat yang kurang atas kawasan bebas asap rokok. Wujud penerapan kebijakan tersebut dibuatnya informasi dalam bentuk tanda larangan di beberapa area yang menjelaskan kawasan tanpa rokok. Namun, masih ada saja orang yang merokok di area tersebut.

Kenyataan yang memperkuat hal tersebut masih terlihatnya puntung rokok yang sudah di isap di area Kantor Kecamatan Pugaan. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk lebih di tegaskannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dari observasi awal yang dilakukan terlihat bahwa di wilayah Kecamatan Pugaan khususnya di kantor penerapan KTR di Kecamatan Pugaan masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dan pegawai pemerintahan terhadap aturan KTR masih rendah. Masih ditemukan pegawai yang merokok di lingkungan kantor, Pengunjung yang merokok di sekitar

fasilitas umum, serta minimnya tanda larangan merokok di tempat-tempat strategis.

Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung seperti ruang khusus merokok (smoking area) juga menjadi salah satu penyebab utama pelanggaran terhadap kebijakan KTR. Kondisi ini menimbulkan dilema, karena di satu sisi pemerintah ingin mewujudkan lingkungan sehat bebas asap rokok, namun di sisi lain belum menyediakan sarana yang memadai bagi perokok.

Lemahnya pengawasan dan sosialisasi dari pihak pemerintah kecamatan. banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya isi dan tujuan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017. Akibatnya, implementasi KTR di Kecamatan Pugaan belum menunjukkan hasil yang optimal. Serta Belum adanya petugas khusus atau unit kerja yang mengawasi penerapan KTR di tingkat kecamatan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Kantor Kecamatan Pugaan, Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum berjalan secara optimal. Meskipun peraturan tersebut telah diberlakukan sejak tahun 2017, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan di lapangan yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan, yaitu menciptakan lingkungan kerja dan pelayanan publik yang sehat serta bebas dari paparan asap rokok. Kondisi ini terlihat dari masih adanya aktivitas merokok di lingkungan kantor kecamatan, serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dan pengguna layanan terhadap ketentuan KTR. Fenomena tersebut menunjukkan adanya

kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di tingkat pelaksana.

1. Permasalahan utama dalam pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Kecamatan Pugaan terletak pada belum optimalnya proses sosialisasi kebijakan kepada aparatur dan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal, informasi mengenai kebijakan KTR belum disampaikan secara efektif melalui media yang mudah diakses, seperti spanduk, poster, maupun papan pengumuman yang dipasang di area strategis kantor kecamatan. Selain itu, belum ditemukan adanya kegiatan sosialisasi langsung atau penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan kebijakan, tujuan penerapan KTR, serta aturan dan sanksi yang mengaturnya. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas batasan kawasan tanpa rokok dan pentingnya penerapan kebijakan tersebut di lingkungan pelayanan publik.
2. Pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Kecamatan Pugaan juga menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Hasil observasi menunjukkan bahwa belum tersedia fasilitas khusus seperti smoking area yang dapat digunakan oleh perokok tanpa melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok. Selain itu, tanda larangan merokok belum terpasang secara memadai di lingkungan kantor kecamatan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam mendukung kegiatan sosialisasi, pengadaan sarana dan prasarana, serta pengawasan dan penegakan aturan. Kondisi tersebut menyebabkan kebijakan KTR sulit diterapkan secara konsisten dan

efektif, sehingga pelanggaran masih sering terjadi di kawasan yang seharusnya bebas dari aktivitas merokok.

3. Pelaksanaan KTR di Kantor Kecamatan Pugaan menunjukkan belum optimalnya komitmen dan konsistensi aparatur dalam menegakkan kebijakan. Hal ini tercermin dari masih adanya toleransi terhadap perilaku merokok di lingkungan kantor tanpa disertai tindakan tegas atau pemberian sanksi sebagaimana yang diatur dalam kebijakan. Pengawasan terhadap penerapan KTR belum dilakukan secara aktif dan berkelanjutan, sehingga pelanggaran cenderung dibiarkan dan dianggap sebagai hal yang lumrah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sikap dan kemauan pelaksana kebijakan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan kebijakan, yang menuntut adanya ketegasan dan komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas asap rokok.
4. Selain itu, pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Kecamatan Pugaan belum didukung oleh sistem dan mekanisme yang jelas serta terkoordinasi. Berdasarkan hasil observasi, belum terdapat standar operasional prosedur (SOP) khusus yang mengatur pelaksanaan, pengawasan, serta penegakan kebijakan KTR di tingkat kecamatan. Pembagian tugas dan tanggung jawab antar aparatur yang terlibat juga belum terstruktur secara jelas, sehingga koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif. Lemahnya struktur birokrasi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan kebijakan KTR secara menyeluruh dan pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan kebijakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2017.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis membuat fokus penelitian agar permasalahan tidak mengambang menggunakan teori menurut Leo Agustino, Konsep implementasi yang dijelaskan Leo Agustino banyak dipengaruhi oleh modal implementasi dari George C Edwards III Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh lima variabel, yaitu:

1. Komunikasi.
2. Sumberdaya.
3. Disposisi.
4. Struktur Birokrasi.
5. Lingkungan Kebijakan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Pugaan?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Pugaan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Kabupaten Tabalong Nomor 03 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan pugaan bisa terlaksana dengan baik.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung implementasi dalam pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kantor kecamatan pugaan.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian penulis lakukan adalah:

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya mengembangkan Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang kebijakan publik.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan proses dan hasil yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok di Kecamatan Pugaan.